



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
Jalan S. Parman 8 B Telp. (0286) 321078 Fax. 321078  
Wonosobo-56311

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN WONOSOBO  
Nomor : 421/3936.B / 2013

TENTANG  
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
JALUR NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Non Formal Yayasan Mekar Sari II Nomor 421/2984/2010 telah habis masa berlakunya;  
b. bahwa untuk kelancaran, ketertiban dan mendukung perluasan akses dan mutu pendidikan anak usia dini, berdasarkan rekomendasi Unit Pelaksanaan Teknis ( UPT) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo, diberikan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Yayasan Mekar Sari II;  
c. bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang izin Penyelenggaraan PAUD Jalur Non Formal Yayasan Mekar Sari II;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;  
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistim Pendidikan Anak Usia Dini;  
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002);  
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara RI Nomor 4844 );  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan ( Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4864);  
9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02/HUK/2008, tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Penitipan Anak dan Kelompok Bermain;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Wonosobo;
13. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan PAUD;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
**KESATU** : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Non Formal kepada :
- |                  |                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Yayasan     | : MEKAR SARI II                                                                |
| Alamat           | : Jl.Tuk Sewu RT 3 RW 1 Kemiriombo                                             |
| Nama Lembaga     | : MEKAR SARI II                                                                |
| Jenis Pendidikan | : POS PAUD                                                                     |
| Alamat           | : Jl.Tuk Sewu RT 3 RW 1 Kemiriombo<br>Kecamatan Kaliwiro<br>Kabupaten Wonosobo |
- Penanggungjawab  
Edukatif : SUSIANTI
- KEDUA** : Ijin penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 30 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2015.
- KETIGA** : Kepada penyelenggara wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- a. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan tersebut demikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan pendidikan terhadap masyarakat;
  - b. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku;
  - c. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku;
  - d. Wajib mengajukan pemanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo  
pada tanggal : 19 NOPEMBER 2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Wonosobo,

  
Drs. ONE ANDANG WARDYO, M.Si  
 Pembina Tingkat 1  
 NIP. 19680925 198803 1 003

Tembusan : disampaikan kepada :

1. Yth. Dirjen PNFI di Jakarta;
2. Yth. Direktur PAUD di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Yth. Bupati Wonosobo;
5. Yth. Camat Kaliwiro;
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kaliwiro;
7. Arsip.